

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/14621 /2020

TENTANG

**ALIH FUNGSI RUANG RAWAT INAP DAHLIA IV DAN V MENJADI RUANG KARANTINA
DAN ISOLASI TENAGA KESEHATAN DAN KARYAWAN RSUP DR. SOERADJI
TIRTONEGORO YANG TERPAPAR COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani Tenaga Kesehatan dan Karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang terpapar Covid-19 agar penyebaran Covid-19 dapat terkendali, perlu adanya ruang karantina dan isolasi untuk Tenaga Kesehatan dan Karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang terpapar Covid-19;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut, perlu mengalih fungsikan Ruang Rawat Inap Dahlia IV dan V menjadi Ruang Karantina dan Isolasi Tenaga Kesehatan dan Karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang Terpapar Covid-19 dengan Keputusan Direktur Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1369);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1101/MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;


MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG ALIH FUNGSI RUANG RAWAT INAP DAHLIA IV DAN V MENJADI RUANG KARANTINA DAN ISOLASI TENAGA KESEHATAN DAN KARYAWAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO YANG TERPAPAR COVID-19
- KESATU : Alih fungsi Ruang Rawat Inap Dahlia IV Dan V menjadi Ruang Karantina dan Isolasi Tenaga Kesehatan dan Karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang Terpapar Covid-19, agar dilaksanakan sebagai pedoman untuk pelayanan Tenaga Kesehatan dan Karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang terpapar Covid-19.
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.04/II.1/4211/2017 Tentang Penatalaksanaan Ruang Rawat Inap di Gedung Dahlia pada Diktum Kesatu angka 3 Rawat Inap Kelas 1 di Gedung Dahlia Lantai IV dan angka 4 Rawat Inap Kelas VIP/VVIP di Gedung Lantai Dahlia V dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2020

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 22 September 2020

DIREKTUR UTAMA,



ENDANG WIDYASWATI